



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**M. Ridwan Taufa bin Murman Sub**, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 12 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Erlianti binti Biah**, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 5 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti saksi di persidangan dan surat teguran biaya untuk Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mna tanggal 20 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2015, di RT.01, RW.01, Kelurahan Pasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status duda dan janda;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Pemohon II yang bernama Ermin Gunanto dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Sidarman dan Asdin;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Lim;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki keturunan;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2015, di RT.01, RW.01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status duda dengan janda;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor : 0016/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya agar diitsbatkan pernikahannya, untuk mengurus bukti nikah Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Atjral bin Sukman**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SGO, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumnas Ketaping, Desa Ketaping, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah Paman Pemohon I;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
  - Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juni 2015 di RT.01, RW.01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Asdin, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Wisdi Tantomo dan Sidarman serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor : 0016/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus bukti nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya untuk tahapan pembuktian lanjutan dari Para Pemohon yakni satu orang saksi, ternyata Para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun keduanya telah diberitahukan di persidangan dan Para Pemohon juga telah dipanggil kembali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna dengan relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mna tertanggal 28 Februari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017, ternyata keduanya tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadapkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Manna telah melayangkan surat teguran untuk membayar tambahan panjar biaya dengan nomor W7-A2/492.a/HK.05/03/2017 tertanggal 29 Maret 2017, ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya surat teguran tersebut, Para Pemohon tidak juga menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor : 0016/Pdt.P/2017/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Manna dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2015 di RT.01, RW.01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti satu orang saksi;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut dibawah sumpahnya mengetahui dan membenarkan perkawinan Para

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor : 0016/Pdt.P/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Para Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lanjutan dan bahkan Para Pemohon pada persidangan selanjutnya tidak hadir meskipun telah diberitahukan di persidangan dan telah dipanggil kembali secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna, namun Para Pemohon tetap tidak hadir dan tidak pula menghadirkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang diajukan oleh Para Pemohon telah habis, maka Para Pemohon diberikan surat teguran berdasarkan surat nomor W7-A2/492.a/HK.05/03/2017 tertanggal 29 Maret 2017 tentang teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara kepada Para Pemohon, dan ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan selama satu bulan atau 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya surat teguran tersebut, Para Pemohon tidak juga menambah panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim menganggap Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dibatalkan atau dicoret pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mna;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor : 0016/Pdt.P/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, SHI.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **M. Amin, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI., MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Sudiliharti, SHI.**

**Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**

Panitera Pengganti,

**M. Amin, SHI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** : **Rp.** 541.000,-  
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor : 0016/Pdt.P/2017/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)